



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.50/Menhut-II/2011.

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang kehutanan diperlukan keterbukaan informasi;
- b. bahwa keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Kehutanan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pembangunan kehutanan dan mempercepat pencapaian pengelolaan hutan lestari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Kementerian Kehutanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan...

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN.**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Kementerian Kehutanan dengan susunan anggota personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Kementerian Kehutanan terdiri dari Pembina PPID, PPID Utama, PPID Pelaksana, PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan.

KETIGA : Pembina PPID mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan arahan kepada PPID Utama, PPID Pelaksana dan PPID UPT Kementerian Kehutanan;
2. Memberikan masukan kepada Menteri Kehutanan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan program kehutanan;

3. Melakukan...

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkup Kementerian Kehutanan;
4. Memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkup Kementerian Kehutanan secara berkala kepada Menteri Kehutanan.

KEEMPAT : PPID Utama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan PPID Pelaksana dan PPID Unit Pelaksana Teknis dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik;
2. Memberikan pelayanan dan /atau tanggapan tertulis atas permohonan informasi yang diajukan oleh publik;
3. Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan;
4. Menyusun petunjuk teknis prosedur pelayanan informasi publik;
5. Mengelola, memelihara dan pemutakhiran data dan informasi untuk bahan pelayanan informasi publik;
6. Membuat laporan tahunan kepada Pembina PPID tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik;
7. Dalam melaksanakan tugasnya PPID Utama dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi.

KELIMA : PPID Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan data dan informasi terkini di lingkungan unit kerja Eselon I masing-masing;
2. Menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) secara berkala kepada PPID Utama.

KEENAM : PPID UPT Kementerian Kehutanan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan data dan informasi terkini terkait bidang tugasnya masing-masing;
2. Memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas pemohon informasi yang diajukan oleh publik;
3. Menyiapkan...

3. Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan;
4. Membuat laporan tahunan kepada atasan langsungnya dan kepada PPID Utama tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik;
5. Dalam melaksanakan tugasnya PPID Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan PPID Lingkup Kementerian Kehutanan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kehutanan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2011

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



**KRISNA RYA, SH, MH
NIP. 19590730 199003 1 001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pembina PPID;
2. Anggota PPID Pelaksana;
3. Anggota PPID UPT Kementerian Kehutanan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : SK.50/Menhut-II/2011
Tanggal : 22 Februari 2011

SUSUNAN ANGGOTA PERSONIL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

A. Pembina PPID

- Ketua : Sekretaris Jenderal.
Anggota : 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
3. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
4. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
7. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

B. PPID Utama adalah Kepala Pusat Hubungan Masyarakat.

C. PPID Pelaksana adalah terdiri dari :

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
7. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

D. PPID UPT Kementerian Kehutanan adalah para Kepala UPT Lingkup Kementerian Kehutanan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



KRISNA RYA, SH, MH
NIP. 19590730 199003 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN